



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tnk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2006, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar

Hal. 1 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah kerumah bersama di, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran Tahun 2022 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 Nama :
NIK : 1871095410060001
Tempat, tanggal Lahir : Teluk Betung, 14 Oktober 2006
Umur : 19 Tahun
Pendidikan : Mahasiswi Semester I

3.2 Nama :
NIK : 1871090103110002
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 01 Maret 2011
Umur : 13 Tahun
Pendidikan : SMP Kelas VIII

Dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran Tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- 4.1 Termohon pada saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan dan sering membantah dan sering berakhir dengan keributan;
- 4.2 Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dengan Pemohon;
- 4.3 Termohon kurang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri;
- 4.4 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2022, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal diruamh saudara Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan

Hal. 3 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya secara kekeluargaan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak berperkara sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak berperkara harus menempuh mediasi dengan itikad baik dan Hakim telah pula menjelaskan akibatnya jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, atas kesepakatan Para Pihak, Hakim telah menunjuk seorang Mediator Non-Hakim yang bernama Siti Rahmah, STP, C.M. dengan Penetapan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 22 Juli 2024, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 5 Agustus 2024 mediasi yang telah dilaksanakan dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang, tidak tercapai kesepakatan damai atau tidak berhasil/gagal, Pemohon dan Termohon bersikeras tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perbaikan atau perubahan dalam permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban** secara tertulis tanpa tanggal, yang isinya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk lengkapnya jawaban Termohon sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa jawaban Termohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON

Dalam Konvensi

- Bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka 4 permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 mulai sering

Hal. 4 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain pada tahun 2017, dan Termohon sering pergi keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon karena Termohon ingin bergaul dengan teman-teman Termohon setelah menjemput anak dari sekolah tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai istri;
- Bahwa Termohon selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri, dan justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon yang sepulang Pemohon dari kerja selalu main HP di teras rumah sampai larut malam, suka berkaraoke dengan wanita lain dan suka bepergian hingga larut malam hanya untuk mengurus hobi pribadinya;
- Bahwa terhadap posita angka 5 permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin bercerai dari Termohon, pada prinsipnya Termohon sangat keberatan, namun apabila Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan Pengadilan Agama Tanjungkarang mengabulkannya, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya hingga lunas, sebab rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak anak dan tidak ingin rumah tersebut disita oleh pihak Bank;

Hal. 5 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi keberlangsungan hidup kedua orang anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor atau uang minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk antar jemput anak sekolah;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya menjadi $Rp8.000.000,00 \times 3$ (tiga) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik alat berat dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, dan ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya menurut Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan patut tuntutan-tuntutan yang ajukan tersebut di atas agar dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

REPLIK PEMOHON/JAWABAN REKONVENSI

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **Repliknya** dalam konvensi dan/atau jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanpa tanggal, yang isinya membantah sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan mengakui untuk selain dan selebihnya, untuk lengkapnya replik Pemohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun **replik** dan/atau **jawaban rekonvensi** Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1) Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan Pemohon dan secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan jawaban yang telah

Hal. 6 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon, kecuali yang telah secara tegas Pemohon akui kebenarannya;

- 2) Bahwa Termohon sering kali tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami dan sering kali membantah;
- 3) Bahwa pada tahun 2017 Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan apalagi mengakuinya;
- 4) Bahwa Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, kepergian Termohon tersebut telah mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dikarenakan banyak pekerjaan rumah tangga yang belum diselesaikan;
- 5) Bahwa Pemohon selalu menghargai Termohon sebagai seorang istri. Pemohon pulang bekerja mendekati maghrib dikarenakan tuntutan pekerjaan, dan benar setiap sehabis mandi atau makan Pemohon main *handphone* di teras rumah, namun tidak setiap hari atau tidak sampai larut malam;
- 6) Bahwa tidak benar Pemohon suka berkaraoke dengan wanita lain dan suka bepergian hingga larut malam, perginya Pemohon hingga larut malam adalah dalam kapasitas pekerjaan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan hak pengasuhan kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu, berinteraksi, tinggal bersama dan memberikan perhatian ataupun hal-hal lain selayaknya hubungan orang tua kandung terhadap anak-anaknya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu dibebankan seorang diri untuk membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya hingga lunas sebanyak 50 kali angsuran. Tergugat Rekonvensi bersedia dan mampu dengan cara bersama-sama, yaitu masing-masing antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.783.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan bantuan biaya masuk kuliah untuk anak yang bernama dalam hal Uang

Hal. 7 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di STIKES Panca Bhakti T.A 2024/2025 Program Studi D3 Keperawatan, yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan mampu memberikan biaya nafkah hidup untuk kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama keduanya belum menikah;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memberikan nafkah *mut'ah* berupa sepeda motor ataupun dalam bentuk uang dengan jumlah minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki mobil dari hasil menggadaikan rumah Bersama sekira bulan Oktober tahun 2023 adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupioah) telah diminta, diberikan dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi;
 - Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi terima pada saat itu, namun digunakan untuk membayar utang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi gunakan untuk membeli 1 unit mobil Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi BE 1590 AMC sekira bulan Desember tahun 2023;
8. Bahwa adapun hal-hal lain terkait banyaknya utang Penggugat Rekonvensi dengan menjual beberapa harta bersama dan/atau digadaikan/oper kredit adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2020 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan oper kredit 1 unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu dengan Nomor Polisi BE 1590 dengan nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menjual 1 unit mobil Nissan Serena warna emas/gold dengan nomer polisi F XX (nomor polisi lupa) senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). Uang tersebut juga digunakan untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi yang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
 - Tahun 2022 tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi BE 2482 ADC. Diduga hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar utang Penggugat Rekonvensi, hingga Penggugat Rekonvensi tidak sanggup membayar/menebus sepeda motor tersebut dan kakak Penggugat Rekonvensi yang menebusnya. Setelah ditebus, baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi tidak pernah membayar cicilan angsuran kredit sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditarik oleh pihak *leasing*. Alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melanjutkan pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi sudah tidak menggunakannya lagi;
 - Pada akhir tahun 2023, Penggugat Rekonvensi telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE XX (Nomor Polisi lupa) tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Diduga hasil penjualan motor tersebut digunakan juga untuk membayar utang-utang Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) setiap bulannya. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bekerja sebagai kepala mekanik mesin eskavator dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, dan ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



DUPLIK TERMOHON/REPLIK REKONVENSİ

Bahwa atas replik Pemohon dan/atau jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **Duplik dalam konvensi dan/atau Replik dalam rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan/atau tetap dengan gugatan rekonvensinya, untuk lengkapnya Duplik Termohon dan/atau replik Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana terdapat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun Duplik Termohon dan/atau replik Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana dengan jawabannya;
- Bahwa Pemohon mengakui perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, dan Termohon memiliki bukti rekaman percakapan antara Pemohon dengan Termohon tentang pengakuan perselingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berbohong dan memutar-balikan fakta, Pemohon sering melakukan karaoke online dengan wanita lain dan dilanjut dengan komunikasi chat antara Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa Termohon mengakui terjerat utang, namun utang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga karena uang yang Pemohon berikan terkadang tidak cukup untuk hidup sehari-hari, dan Pemohon tidak pernah ikut bertanggung jawab dalam hal pelunasan utang, justru kakak Termohon yang ikut membantu membayarnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan pembayaran sisa angsuran rumah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada saat mediasi, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya, tetapi sekarang sikap Tergugat Rekonvensi berubah dan meminta angsuran dibagi dua, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan tidak punya niat baik untuk membayar angsuran rumah tersebut. Dan mana mungkin

Hal. 10 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bisa membantu membayar angsuran yang selama ini bekerja di pabrik roti rumahan dengan gaji Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, PAM, bensin dll saja tidak cukup;

2. Bahwa selama lebih dari 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi mau dan mampu membayar angsuran rumah tersebut serta biaya nafkah anak-anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kenapa sekarang menyatakan tidak mampu, padahal gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sd Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar bonus bagi hasil dan lain-lainnya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupoiah setiap bulannya);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Mut'ah, yaitu berupa sepeda motor atau uang minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebab Tergugat Rekonvensi selama ini memiliki mobil dari hasil menggadaikan rumah bersama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik dengan gaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sd Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar bonus bagi hasil dan lain-lainnya yang diakui Tergugat Rekonvensi sendiri di hadapan Hakim;

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **duplik dalam rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yang selengkapnnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 11 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor 460/250/IV/49/X/2023 tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 41/41/I/2006, tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan/atau tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi Pemohon

1., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Bandarlampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 12 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah utang piutang, dimana Termohon berhutang ke beberapa pihak bank tanpa sepengetahuan Pemohon yang akhirnya Pemohon terpaksa harus ikut membayar utang-utang Termohon tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan atau menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buriuh harian, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon mempunyai utang

Hal. 13 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lain yang sempat mencapai nilai sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon pernah menitipkan pembayaran utang-utang Termohon tersebut melalui rekening istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah tersebut, tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-Saksi Termohon

1., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di daerah
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;

Hal. 14 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon kurang memberi nafkah hingga terkadang Termohon pinjam uang kepada saksi untuk membayar cicilan motor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Termohon meminjam uang terkadang dengan sepengetahuan Pemohon dan pernah juga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena masalah komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon sejak ± 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin di antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah mencoba merukunkan kembali Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

2., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang

Hal. 15 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang mencukupi, kurangnya komunikasi di antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon memiliki utang kepada banyak orang yang digunakan untuk membayar cicilan motor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Termohon berutang tersebut terkadang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin di antara Termohon dan Pemohon, dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Termohon tersebut di atas, pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanpa tanggal, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, untuk lengkapnya kesimpulan Pemohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanpa tanggal, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan/atau gugatan rekonvensinya serta mohon putusan, untuk lengkapnya kesimpulan Termohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 16 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang, termuat dan tercantum pula dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya masing-masing telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya

Hal. 17 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan seorang Mediator non-hakim yang bernama Siti Rahmah, STP, C.M., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 5 Agustus 2024, mediasi tersebut juga gagal atau tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di, Kota Bandarlampung, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mendengarkan dan sering membantah nasehat dari Pemohon, Termohon sering pergi/keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon kurang

Hal. 18 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara di atas, telah ternyata bahwa dalil permohonan Pemohon sebagian diakui, dan sebagian lainnya dibantah atau ditolak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui atau membenarkan dalil posita angka 1, 2, 3 dan 5 permohonan Pemohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya saat ini berda dalam asuhan Termohon;

Hal. 19 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau dibenarkan oleh Termohon tersebut di atas adalah merupakan pengakuan murni, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex speciali derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan pengakuan *berkualifikasi* atas dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4, 6 dan 7 sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah penyebabnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon sering pergi keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon karena Termohon ingin bergaul dengan teman-teman Termohon setelah menjemput anak dari sekolah tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai istri;
- Bahwa Termohon selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri, dan justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon yang sepulang Pemohon dari kerja selalu main HP di teras rumah sampai larut malam,

Hal. 20 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berkaraoke dengan wanita lain dan suka bepergian hingga larut malam hanya untuk mengurus hobi pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang beralamat di Kelurahan, Kota Bandarlampung (**bukti P.1**) dan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2006 di Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung (**bukti P.2**). Bukti surat-surat tersebut dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 21 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon dan Termohon di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama (adik sepupu Pemohon) dan (teman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 sebagaimana pada duduk perkara di atas, yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Para Saksi, melainkan pengetahuan Para Saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita dari Pemohon sendiri kepada Para saksi (*Testimonium de Auditu*), akan tetapi Para Saksi Pemohon tersebut mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya meskipun keterangan Para Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan Para Saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 22 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan Para Saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan Para Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu, hal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di muka sidang, yaitu yang bernama (kakak kandung Termohon) dan (kakak kandung Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya (Islam) di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon mengenai dalil jawaban Termohon terhadap posita angka 4 dan 5 permohonan Pemohon sebagaimana pada duduk perkara di atas, yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Para Saksi, melainkan pengetahuan Para Saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang

Hal. 23 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dalam hal ini adalah cerita dari Termohon sendiri kepada Para saksi (*Testimonium de Auditu*), akan tetapi Para Saksi Termohon tersebut mengetahui secara pasti bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karenanya meskipun keterangan Para Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan Para Saksi Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon, meskipun keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan Para Saksi Termohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan Para Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., secara materiil alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon sejak \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, hal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Termohon tersebut di atas, pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang

Hal. 24 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon dan Termohon (bukti P.1 dan P.2) serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Kelurahan, Kota Bandarlampung, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di, Kelurahan, Kota Bandarlampung;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Termohon memiliki banyak utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika berutang tersebut terkadang tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya Pemohon terpaksa ikut membayar utang-utang Termohon tersebut;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 2006 dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal. 25 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sejak pisah rumah pada tahun 2022 atau sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin di antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala mekanik mesin eskavator memiliki penghasilan sejumlah antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Hakim dan mediator telah maksimal melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah permohonan cerai talak dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Hal. 26 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan Pemohon makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak tahun 2022, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Hal. 27 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Hakim berpendapat tindakan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain sejak tahun 2022 atau selama \pm 9 (sembilan) bulan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang berakibat pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta masing-masing telah hidup terpisah dan saling tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Hal. 28 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) yang lebih besar dari *maslahahnya* (manfaat) baik bagi diri Pemohon sendiri maupun bagi diri Termohon;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari bahaya (*mafsadah*) haruslah diutamakan daripada mencari manfaat (*mashlahah*) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak bahaya (*mafsadah*) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (*mashlahat*)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

1. Al-Qur'an

1.1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

1.2. Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن ينفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “ ;

2. Al-Hadits riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

Hal. 29 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Artinya : “Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 1** permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga **petitum angka 2** permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka segala sesuatu yang berkaitan akibat adanya perceraian, maka Pemohon berkewajiban memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri maupun hak-hak anak pasca terjadinya perceraian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi mengajukan gugat balik pada tahap jawab menjawab, hal tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 30 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun apabila permohonan cerai Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya dari Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya hingga lunas, sebab rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dan tidak ingin rumah tersebut disita oleh pihak Bank;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor atau uang minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk antar jemput anak sekolah;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya menjadi Rp8.000.000,00 x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik alat berat dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, dan ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya

Hal. 31 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan patut tuntutan-tuntutan yang ajukan tersebut di atas agar dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia atau tidak keberatan, namun Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;
2. Bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya hingga lunas, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak mampu membayarnya seorang diri, oleh karenanya kewajiban tersebut dibebankan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp2.783.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa mengenai tuntutan *Mut'ah* dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah selama masa *iddah* dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp500.000,00 x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bekerja sebagai kepala mekanik mesin eskavator dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan

Hal. 32 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) setiap bulannya, dan ketika masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, karena perkara a quo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab sebagaimana dalam duduk perkara, jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut bersifat pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil jawaban atau bantahan Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan;

Hal. 33 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik alat mesin berat (eskavator) dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata setiap bulannya berkisar antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya, dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya untuk menentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pemenuhan hak-hak Penggugat Rekonvensi apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, Hakim menetapkan penghasilan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan nilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 1 sampai dengan angka 5 di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79 jo. Pasal 80 ayat (1,2,3 dan 4) jo. Pasal 81 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kiswah, mut'ah dan iddah kepada bekas istri, *kecuali* bila bekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian;

Hal. 34 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “*ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya*”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya : “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah Swt)*;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami. *Nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami. Sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Hal. 35 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di dalam konvensi di atas, telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi memiliki banyak utang yang terkadang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta puncaknya mengakibatkan pisah rumah di mana Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 31 jo. Pasal 33 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79 jo. Pasal 80 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan masalah utang Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan nusyuz sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dan

Hal. 36 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa kepergiannya tersebut tanpa melaksanakan kewajibannya yang juga merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti nafkah lahir dan nafkah batin yang dengan tidak melindungi, menjaga, mengayomi dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asuh dan Pemeliharaan (*Hadhonah*) Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, di dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mempermasalahkan atau tidak keberatan kedua orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 37 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan permata hati bagi Penggugat Rekonvensi maupun bagi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama berhak merasakan dan menikmati kebahagiaan bersama permata hatinya masing-masing, dan pengorbanan yang dilakukan selama ini oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku ibu dan ayah kandung dari kedua orang anaknya tersebut harus diimbangi dengan merasakan kebahagiaan memiliki dan dapat kebersamai dan berdekatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya Hakim tidak menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi merasa kesulitan dan tidak mendapatkan akses untuk dapat kebersamai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak,

Hal. 38 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua asuh atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian demi kepentingan terbaik dan kemashlahatan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas serta Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anaknya tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Hakim memandang permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh dan pemeliharaan (*hadonah*) terhadap kedua orang anaknya tersebut yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011, agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi patut untuk **dikabulkan**, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi maupun pihak keluarga yang lain dilarang untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak-anaknya yang berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara ayah dengan anak-anaknya, jika hal tersebut terjadi, maka hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak tersebut dapat dicabut atau dialihkan setelah adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama;

2. Pembayaran Sisa Angsuran Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar sisa angsuran rumah setiap bulannya hingga lunas, sebab rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anaknya tersebut dan tidak ingin rumah tersebut disita oleh pihak Bank, jika hal tersebut sampai terjadi dikhawatirkan akan membuat anak-anak bertambah trauma sebab harus keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, di dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup/mampu jika dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi seorang diri untuk membayar sisa angsuran rumah tersebut hingga lunas, yaitu selama 50 (lima puluh) kali angsuran. Tergugat Rekonvensi hanya

Hal. 39 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



mampu membayar angsuran rumah tersebut adalah dibagi dua dengan Penggugat Rekonvensi, yaitu masing-masing sejumlah Rp2.783.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas merupakan tuntutan terhadap Nafkah Tempat Tinggal (nafkah *maskan*) yang merupakan salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami untuk menyediakannya sebagai tempat berteduh yang aman dan nyaman bagi diri Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa nafkah *maskan* adalah merupakan pemberian atau nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri berupa tempat tinggal yang layak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu) atau menurut putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah SWT sebagaimana terdapat pada surat at-Thalaq ayat 6, yaitu berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصْرَتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ

Hal. 40 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”*;

Menimbang, bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada para suami agar menyiapkan dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi seorang istri yang hendak dicerai sesuai dengan kemampuan suami, dan memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut sehingga seorang suami dilarang memberikan kesusahan atau menyempitkan hati dan perasaan istrinya;

Menimbang, bahwa menempatkan seorang istri yang hendak atau telah dicerai selama masa iddah pada sebuah tempat atau rumah untuk ditinggali sama seperti layaknya rumah yang ditempati atau ditinggali oleh suami sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami, serta tanpa menciptakan kesulitan dan kesempitan hati bagi istri adalah merupakan prinsip dasar Islam dalam penghormatan dan perlakuan istri pada tempat yang mulia serta bentuk perlindungan dan jaminan atas hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya berupa hak untuk tetap tinggal di rumah yang layak;

Menimbang, bahwa ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa kewajiban seorang ayah atau suami untuk menanggung nafkah *maskan* (tempat tinggal) bagi istri, meskipun istri tersebut telah dicerai olehnya menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat (agama). Pemberian nafkah *maskan* (tempat tinggal) tersebut dengan cara yang patut sesuai kebutuhan istri dan kelayakan dengan mempertimbangkan kemampuan suami, sebab prinsip ajaran Islam adalah tidak membebani seseorang melebihi dari pada kesanggupannya. Oleh karena itu, janganlah seorang suami mengurangi hak-hak istri dalam pemberian nafkah pangan, sandang dan papan (*maskan*), dan jangan pula seorang suami menderita karena istri menuntut sesuatu melebihi kemampuan dari sang suami dengan dalih apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan

Hal. 41 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri bilamana perkawinan putus karena cerai talak, yaitu berupa nafkah *maskan* (tempat tinggal) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada, tinggal dan ditempatkan pada sebuah rumah yang saat ini masih dalam angsuran pihak Bank dan Penggugat Rekonvensi khawatir rumah tersebut akan disita oleh pihak Bank mana kala angsuran tersebut dihentikan sehingga dapat menimbulkan trauma yang berlebih bagi anak-anak akibat perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ketiadaan rumah sebagai tempat tinggal dan bernaung bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, bahwa sisa angsuran rumah tersebut hingga lunas, yaitu selama 50 (lima puluh) kali angsuran, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar angsuran rumah tersebut adalah setengah dari total angsutan tiap bulannya, yaitu sejumlah Rp2.783.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian maka patut dipastikan bahwa pembayaran angsuran rumah tersebut setiap bulannya sejumlah $Rp2.783.000,00 \times 2$ (dua) = Rp5.566.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapati bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *maskan* (tempat tinggal) dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan nafkah *maskan* yang berhak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin nafkah *maskan* atas diri Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban melanjutkan pembayaran angsuran rumah tersebut sebagai tempat tinggal bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, yaitu sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sejak Tergugat Rekonvensi

Hal. 42 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas, yaitu sebagai kepala mekanik alat berat (eskavator) dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Tergugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan *maskan* untuk dirinya, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut selama Penggugat Rekonvensi berada dalam masa iddah atau sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang, namun anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perlu dijamin hak-haknya berupa tempat tinggal (*maskan*) juga dari Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi *in casu* patut **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi dengan melanjutkan pembayaran angsuran rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp5.566.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Kedua Orang Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, di dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut

Hal. 43 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bukannya, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibu, seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi semua biaya penghidupan dan pendidikan anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan memperhatikan kebutuhan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai kepala mekanik alat berat (eskavator) dengan penghasilan sebagaimana telah ditetapkan di atas, yaitu rata-rata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi dirinya sendiri, Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 (usia 18 tahun) yang saat ini sedang menjalani pendidikan sarjana (mahasiswi) dan anak kedua yang bernama, lahir tanggal 1 Maret 2011 (usia 13 tahun) yang saat ini sedang menjalani pendidikan kelas VIII (SLTP), Hakim berpendapat terhadap tuntutan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari penghasilan Tergugat tersebut di atas, yaitu $Rp15.000.000,00 \times \frac{1}{3} = \text{Rp}5.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi *in casu* patut dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkembangan nilai rupiah atas dolar Amerika Serikat yang merupakan rujukan bagi perkembangan ekonomi Negara Indonesia selalu fluktuatif (naik-turun), dan untuk saat ini nilai rupiah mengalami penurunan atas dolar Amerika Serikat, serta kebutuhan hidup setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah kedua orang anak tersebut di atas sepatutnya juga mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

4. Mut'ah Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban *Mut'ah* atas Tergugat Rekonvensi, Hakim mengutip firman Allah SWT sebagaimana terdapat pada

Hal. 45 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat al-Baqarah ayat 241 dan al-Ahzab ayat 49, yaitu berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”; (QS. Al-Baqarah: 241).

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Senangkanlah hati mereka (istri-istri) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik” (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *Mut'ah* juga terdapat di dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhul*”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *Mut'ah* berupa berupa sepeda motor atau uang minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan di dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 159 juga disebutkan, bahwa *mut'ah* sunat diberikan tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, sedangkan pada Pasal 160 disebutkan, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kepatutan tentang pemberian *mut'ah*, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa *mut'ah* *المتعة* secara bahasa merupakan variasi lain dari kata al-mataa'u *المتاع* yang mempunyai makna sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang *بما يستمتع به*;

Hal. 46 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang dicerainya sebagai penghibur atau kenang-kenangan atau untuk bersenang-senang bagi sang istri;
- Bahwa Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan, *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: ...b. perceraian itu atas kehendak suami*, hal tersebut tanpa diiringi dengan klausul syarat yang lain seperti *nusyuz* atau tidaknya istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi terbukti tidak melakukan tindakan *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemestian untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta lamanya Penggugat Rekonvensi menemani Tergugat Rekonvensi dalam satu rumah tangga, yaitu sejak menikah pada tanggal 15 Januari 2006 hingga pisah rumah pada tahun 2022 atau selama \pm 18 (delapan belas) tahun, serta dengan memperhatikan pula mahar atau mas kawin yang diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah sebagaimana terdapat pada bukti P.2, yaitu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi tidak menghalanginya untuk mendapatkan haknya berupa *Mut'ah* yang merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan penghasilan rata-rata yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan besaran *Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

5. Nafkah selama masa Iddah

Hal. 47 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir selama masa Iddah, Hakim mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Muhadzab jilid 2 halaman 176 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها المسكنة والنفقة

Artinya : “*Apabila suami menceraikan istrinya setelah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*” (Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yang berada di dalam masa iddah terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka sang istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya selama dalam masa Iddah tersebut;

Menimbang, bahwa ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya (nafkah, maskan dan kiswah) tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

بجواز تفيدحلا اهل تعفنملا امهعاوناب لائللا ثم ابتدلا اهد قح جوزلا

Artinya “*Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’d al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain sebab dalam masa tunggu tersebut ada hak bagi seorang suami untuk rujuk atau kembali lagi dengan istrinya tersebut, dan di dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan masih

Hal. 48 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid, maka secara *ex officio* Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bâ'in atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim menilai oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah selama masa Iddah atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya menjadi $Rp8.000.000,00 \times 3$ (tiga) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya mengingat penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta Tergugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup anaknya, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka patut dan wajar Hakim menetapkan Nafkah selama masa Iddah bagi Penggugat Rekonvensi adalah adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari penghasilan Tergugat, yaitu $Rp15.000.000,00 \times \frac{1}{3} = Rp5.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sehingga

Hal. 49 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseuruhannya menjadi Rp5.000.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian Nafkah *Maskan* (papan/tempat tinggal), Nafkah Anak, *Mut'ah* dan Nafkah selama masa *Iddah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian, maka adalah patut apabila seluruh kewajiban tersebut dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan persidangan, dan karenanya Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, yaitu mengenai nominal tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point 4 dan 5, dengan demikian Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Tentang Biaya Perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 50 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:, lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan, lahir tanggal 1 Maret 2011, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan kebersamai kedua orang anaknya tersebut
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah kedua orang anak sebagaimana pada diktum angka 2 di atas untuk bulan pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun), dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal

Hal. 51 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 16.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 52 dari 53 halaman Putusana Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Tnk.